

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia yaitu untuk mensejahterakan serta memakmurkan kehidupan rakyatnya. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, maka pemerintah membutuhkan biaya yang besar yang berasal dari penerimaan yang diperolehnya. Pemberlakuan otonomi daerah saat ini memungkinkan masing masing daerah di Indonesia untuk mampu mengatur maupun mengelola urusan rumah tangganya sendiri secara merata, nyata dan penuh tanggung jawab serta mampu meningkatkan daya guna hasil penerimaan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya segala kebutuhan daerahnya dapat terpenuhi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat (Widnyani, 2016). Menurut Dharma (2014), salah satu penyelenggaraan otonomi daerah ialah kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal mengelola dan mengatur keuangan daerah sebagai dana dalam menyelenggarakan setiap urusan pemerintahannya.

Dalam memaksimalkan penyelenggaraan otonomi daerah yang dapat mempengaruhi pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah mempunyai tugas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Era otonomi ini juga menjadi tantangan, khususnya bagi pemerintah daerah agar lebih terpacu untuk lebih mengeksplorasi potensi potensi yang ada di daerah . Dengan adanya pendapatan asli daerah diharapkan serta diupayakan mampu menjadi komponen utama dalam hal pembiayaan seluruh pembangunan yang dilakukan oleh daerah. Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah “Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Dengan diberlakukannya undang undang tersebut, diharapkan pemerintah daerah mampu untuk membiayai seluruh kepentingan penyelenggaraan pemerintah setempat dalam hal pembangunan daerah.

Pajak ialah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dari website resmi kementerian keuangan mengenai pendapatan tahun 2019 dimana penerimaan pajak tahun 2019 sebesar 1.786,4 T, penerimaan dari PNBK sebesar 378,3 T dan Hibah sebesar 0,4 T (Kemenkeu.go.id). Tidak hanya dirasakan bagi kepentingan pemerintah pusat saja, manfaat pajak dapat dirasakan juga oleh pemerintah daerah. Pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yanti, 2019). Menurut Sarlina dkk (2019) mayoritas daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui sektor pajak. Berdasarkan Undang Undang No. 28 Tahun 2009, definisi pajak daerah merupakan “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah terdiri dari dua jenis, antara lain pajak provinsi dan kabupaten. Sebagaimana jenis pajak provinsi yang dituangkan dalam UU nomor 28 tahun 2009 adalah pajak air permukaan, pajak rokok PKB, BBNKB, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Diharapkan bagi pemerintah daerah

agar dapat mengelola secara baik dan maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah yang diinginkan atau sesuai dengan target yang akan dicapai sehingga mampu untuk lebih memantapkan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor pajak daerah yang memang harus dioptimalkan dalam hal pemungutan atau penanganan secara lebih tegas serta bertanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memperoleh sumber pendapatan dari sektor pajak. Salah satu perolehan pendapatan pajak daerah Provinsi Jawa Timur berasal dari pajak kendaraan bermotor. Sumber penerimaan dari pajak kendaraan bermotor di daerah ini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, khususnya di lima tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun	PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	PR	RJU	PLL
2015	Rp.4.911.629.320.175,00	Rp.3.53.090.028.065,00	Rp.2.20.522.361.438,00	Rp.30.116.623.824,00	Rp.1.81.839.011.049,00	Rp.2.849.623.430,00	Rp.20.893.981.150,00
2016	Rp.5.300.947.249.143,00	Rp.3.71.574.601.900,00	Rp.2.00.191.757.347,00	Rp.33.390.604.000,00	Rp.1.727.140.150.795,00	Rp.4.209.282.042,00	Rp.20.770.404.291,00
2017	Rp.5.889.902.148.485,00	Rp.3.70.349.480.779,00	Rp.2.10.000.178.972,00	Rp.33.516.153.651	Rp.2.612.928.878.795,00	Rp.3.693.081.134,00	Rp.21.900.933.114,00
2018	Rp.6.448.692.325.911,00	Rp.4.08.296.812.767,00	Rp.2.32.286.867.256,00	Rp.32.519.764.90,00	Rp.2.170.048.515.706,00	Rp.3.731.878.385,00	Rp.24.254.113.907,00
2019	Rp.6890.439.192.872,00	Rp.4.232.540.305.900,00	Rp.2.374.099.329.438,00	Rp.32.910.991.050,00	Rp.1.992.207.318.173,00	Rp.2.506.167.413,00	Rp.21.848.915.436,00

Sumber: Data sekunder Bapenda Jawa Timur

Keterangan :

- PKB : Pajak Kendaraan Bermotor
- BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- PBBKB : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- PAP : Pajak Air Permukaan
- PR : Pajak Rokok
- RJU : Retribusi Jasa Umum
- PLL : Penerimaan Lain Lain

Dari tabel diatas dapat diketahui penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya (Info.dipendajatim.go.id). Pajak jenis tersebut dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan atas kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Dalam hal pemungutan, pajak kendaraan bermotor di pungut oleh Badan Pendapatan Provinsi melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) yang melibatkan kerja

sama antar tiga instansi terkait, antara lain Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, serta Asuransi Jasa Raharja.

Salah satu tempat pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa timur yaitu Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangkalan. Banyaknya kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten bangkalan seharusnya dapat dijadikan sebuah kesempatan untuk memaksimalkan penerimaan dari jenis sektor pajak ini. Hal ini dapat dibuktikan dari Banyaknya objek pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Bangkalan dapat dibuktikan dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Objek Pajak Kendaraan Terdaftar di Kantor Bersama Samsat Bangkalan

Tahun	Jumlah Objek Pajak
2015	121.671
2016	127.406
2017	132.993
2018	138.534
2019	143.630

Sumber: Data Sekunder SAMSAT Bangkalan

Dari tabel diatas diketahui jumlah objek pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015 jumlah objek pajak nya sebesar 121.671. Kemudian mengalami peningkatan di tahun berikutnya sebesar 127.406. Peningkatan tersebut juga terjadi ditahun 2017 sebesar 132.993 serta di tahun 2018 dan 2019 sebesar 138. 534 dan 143.630. Semakin meningkatnya jumlah objek pajak kendaraan bermotor secara tidak langsung jumlah wajib pajak juga akan semakin meningkat pula. Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang semakin tinggi seharusnya mampu

meningkatkan penerimaan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Namun, hal itu tidak akan terealisasi jika wajib pajak enggan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Winerungan (2013) kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi melakukan pemenuhan kewajiban serta pelaksanaan hak perpajakannya. K.evi dan K. Budhiarta (2013) mengartikan kepatuhan wajib pajak sebagai ketepatan wajib pajak dalam melaksanakan atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Wardani & Rumiyatun (2017) menyatakan bahwasanya adanya hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak. Semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula penerimaan yang didapatkan pemerintah melalui sumber pendapatan perpajakan.

Kepatuhan dalam diri wajib pajak menjadi faktor utama untuk bisa memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut berhubungan dengan tanggung jawab masyarakat Kota Bangkalan sebagai bagian dari negara yang mempunyai kewajiban dalam membayar pajak. Masyarakat yang baik akan mematuhi setiap peraturan yang berlaku dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Bangkalan diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor. Namun faktanya masih ditemukannya beberapa wajib pajak yang belum patuh.

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Samsat Kota Bangkalan, ternyata masih ditemukannya tunggakan yang dimiliki oleh wajib pajak dimana

sampai tahun 2019 jumlah tunggakan dari wajib pajak sebesar Rp. 6.903.016.950,00. Menurut Kepala UPT PDPP Kantor Bersama Samsat Bangkalan Hari Purnomo yang dikutip dalam radar madura tahun 2019 menyatakan bahwasanya demi meningkatkan pelayanannya, pihaknya melayani pembayaran pajak dengan sistem online yang pembayarannya dapat melalui Indomart, samsat keliling, dan e-samsat, namun meski demikian masih ada saja wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya secara tepat waktu . Hal ini berarti masih adanya wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hal lain dalam Mulhimah dkk (2016) menyatakan salah satu bentuk kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu kewajiban dalam mendaftarkan ulang kembali dirinya (objek pajak). Pada kenyataanya di Kabupaten Bangkalan, masih ditemukannya wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang kendaraanya. Jumlah kendaraan yang belum melakukan daftar ulang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 di Kabupaten Bangkalan selalu mengalami peningkatan. Menurut Pratiwi dan Irawan (2019), Sarlina dkk (2019) serta Yanti (2018) menyatakan masih adanya tunggakan dan kendaraan yang belum melakukan daftar ulang mengindikasikan kepatuhan atau kesadaran wajib pajak masih rendah. Banyaknya wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah Kendaraan yang Tidak Daftar Ulang

Tahun	Jumlah Kendaraan yang Tidak Daftar Ulang
2015	46.696
2016	52.905
2017	56.617
2018	60.246
2019	64.682

Sumber: Data Sekunder SAMSAT Bangkalan

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kendaraan yang tidak daftar ulang selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015- 2019. Tahun 2015 jumlah kendaraan yang tidak daftar ulang sebanyak 46.696. Tahun berikutnya mengalami peningkatan sebanyak 52.905. Peningkatan tersebut juga terjadi ditahun 2017 dan 2018 sebanyak 56.617 dan 60.246 serta di tahun 2019 sebanyak 64.682 Adanya wajib pajak yang belum mematuhi peraturan perpajakannya seperti wajib pajak yang menunggak maupun wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang kendaraanya di Kabupaten Bangkalan berkenaan dengan kepatuhan yang dimiliki wajib pajak. Adanya wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Hal tersebut juga didukung dari penelitian Barus (2016) yang menyatakan bahwasanya terjadinya penurunan maupun kenaikan pada jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mengindikasikan adanya faktor faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu perlu adanya pengkajian mengenai faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang ada di Kabupaten Bangkalan dalam rangka lebih mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai pengaruh kepatuhan dari wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak terhadap pajak yang dibayarkan. Masih adanya wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya di Kabupaten Bangkalan mengindikasikan kurangnya pengetahuan perpajakan dalam diri wajib pajak tentang kegunaan pajak kendaraan itu sendiri. Menurut adiyasa (2013), Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Hasan dkk, 2017). Wardani dan Rumiyatun (2017) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai pemahaman dasar yang dimiliki wajib pajak tentang hukum, undang undang serta prosedur perpajakan yang sesuai.

Carolina (2009) mendefinisikan pengetahuan wajib pajak sebagai informasi yang dijadikan dasar oleh wajib pajak dalam menentukan keputusan untuk melangkah atau mengambil tindakan serta membangun strategi tertentu yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan maupun pemahaman dari wajib pajak tentang peraturan perpajakan, fungsi maupun manfaat yang akan diperoleh dari pembayaran pajak seharusnya dapat mengantarkan wajib pajak untuk selalu memenuhi kewajibannya. Semakin luas pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka semakin patuh pula wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, begitu pula sebaliknya. Hal yang hampir sama diungkap oleh Hasan dkk (2017) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang tinggi mengenai perpajakan, maka meminimalisir kemungkinan tindakan pelanggaran yang di lakukan oleh wajib pajak yang artinya kepatuhan wajib pajak semakin baik.

Pengetahuan wajib pajak tidak harus didapatkan melalui pendidikan formal, tapi pengetahuan ini dapat didapatkan melalui pendidikan non formal, seperti pengetahuan yang diberikan petugas pajak atau sosialisasi pajak, media online, buku, majalah, koran yang berkaitan dengan pajak dan masih banyak lagi. Hasil penelitian dari Aswati dkk (2018) menyimpulkan bahwasanya pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya antara lain Rizal (2019), Chusaeri dkk (2017) yang menyatakan hal yang sama seperti penelitian Aswati dkk (2018). Namun hasil berbeda ditunjukkan dalam Ummah (2015) yang menyatakan sebaliknya

Selain pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dapat dijadikan sebagai faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai sebuah niat baik dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketulusan hati serta keikhlasan (Aswati dkk, 2018). Jika wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan hati yang tulus, ikhlas (sukarela) serta sadar manfaat akan pajak untuk pembangunan dan pertumbuhan daerahnya, maka ketidakpatuhan dalam membayar pajak tidak akan terjadi. Selain itu, penilaian positif dari masyarakat terhadap fungsi negara yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Ummah, 2015).

Penelitian Aswati dkk (2018) menyatakan bahwa semakin meningkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat pula. Dalam penelitian Sukmono (2017) menyatakan bahwasanya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian lainnya yaitu Widiastini dan Supadmi (2020), Yanti dkk (2019) serta Masur (2020) yang menyatakan hal yang sama. Hasil berbeda dilakukan Ariska (2016) yang menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan maupun keinginan wajib pajak yang nantinya berkaitan dengan kepuasan wajib pajak dalam hal pelayanan (Ferdian, 2019). Dalam hal tolak ukur kualitas pelayanan dapat dilihat dari petugas pajak terhadap wajib pajak yang sedang melaksanakan kewajibannya. Menurut Nurlaela (2018) menyatakan bahwa pegawai yang tidak maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka semakin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan dalam menunaikan kewajibannya.

Penelitian yang dilaksanakan Stephanie (2016) menyatakan bahwasanya kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya antara lain, Ferdian (2019), Widiastini dan Supadmi (2020), Masur (2020) serta Nurlaela dkk (2018) yang membuktikan bahwasanya adanya pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal berbeda ditunjukkan dalam penelitian chusaeri dkk (2017) yang menunjukan bahwasanya kualitas pelayanan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor yang tidak kalah penting dalam kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat pendapatan. Isawati (2016) mengungkapkan bahwa kemampuan seseorang dalam membayar pajak dapat dipengaruhi dari pendapatan wajib pajak tersebut. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, seharusnya dapat berdampak terhadap kepatuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak. Tingkat pendapatan bisa dijadikan sebagai salah satu penyebab individu untuk berlaku tidak patuh dalam membayarkan pajaknya. Apabila individu bekerja dan menghasilkan uang, maka secara alamiah uang tersebut pertama akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun keluarganya. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan jika individu telah memenuhi syarat syarat tertentu untuk menjadi wajib pajak, maka ia juga diharuskan untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku (Nurmantu, 2005: 149). Hal tersebut akan memicu konflik kepentingan diri sendiri dengan kepentingan negara.

Tingginya pendapatan berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak seperti ketepatan serta kemampuan membayar pajak (Saputro dkk, 2016). Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) dan Syah (2017) yaitu bahwasanya tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Puteri (2019) dan Saputro (2018) yang menyatakan bahwasanya tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Masur (2020). Perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan dengan mengubah variabel sanksi pajak menjadi pengetahuan perpajakan serta menambah variabel

tingkat pendapatan. Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya serta hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan serta Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan?
3. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan
2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan
3. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan
4. Mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan sektor perpajakan khususnya pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan serta tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Kantor Samsat

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Kantor Samsat untuk selalu memberikan pelayanan yang lebih baik di tiap tahunnya dan yang menyangkut tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

b. Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau wawasan yang berkenaan dengan perpajakan, memahami pentingnya membayar pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.